



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha pengembangan perbenihan yang sesuai dengan kondisi lahan dan perwilayahan komoditi dalam menunjang peningkatan pendapatan masyarakat tani, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

9. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman.
10. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
11. Varietas Unggul adalah varietas yang memiliki keunggulan produksi dan mutu hasil, tanggap terhadap pemupukan, toleran terhadap hama penyakit utama, umur genjah, tahan terhadap kerebahan dan tahan terhadap pengsrubur buruk.
12. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis varietas yang sudah ada dan/atau menghasilkan jenis serta varietas baru yang lebih baik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas .
- (2) Melaksanakan kebijakan teknis perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis penyuluhan perbenihan dan budi daya tanaman pangan dan hortikultura;
- d. perbanyakan dan/atau memproduksi serta pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan pemurnian kembali suatu varietas unggul benih tanaman pangan dan hortikultura yang ada di daerah;
- f. pelaksanaan pengujian dan analisis laboratories varietas dan galur harapan benih tanaman yang berasal dari pemulia tanaman;
- g. pelaksanaan pengamatan teknologi dibidang perbenihan tanaman.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas;
 - a. Kepala Balai;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas balai sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Sejumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Balai bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Balai bertanggungjawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap satuan kerja wajib melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja lainnya menyangkut bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Balai adalah jabatan eselon III A diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Balai diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBTAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

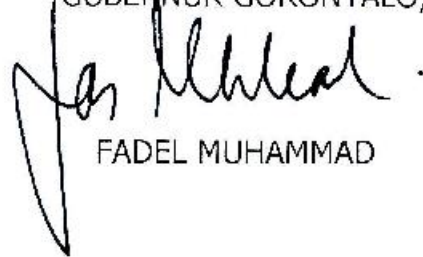
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 29 November 2005

GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 29 November 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



HAMDAN DATUNSOLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI " E "

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 07 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan institusi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat pertanian, khususnya dalam penyediaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.

Dengan terbentuknya UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hasil pertanian, mendorong perkembangan industri pembenihan, serta memacu peningkatan sumber – sumber pendapatan baru daerah / PAD.

Adanya Peraturan Daerah Pembentukan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura akan menjamin 6 (enam) tepat ketersediaan benih yaitu : Tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis/verietas, tepat mutu, tepat tempat/lokasi dan tepat harga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

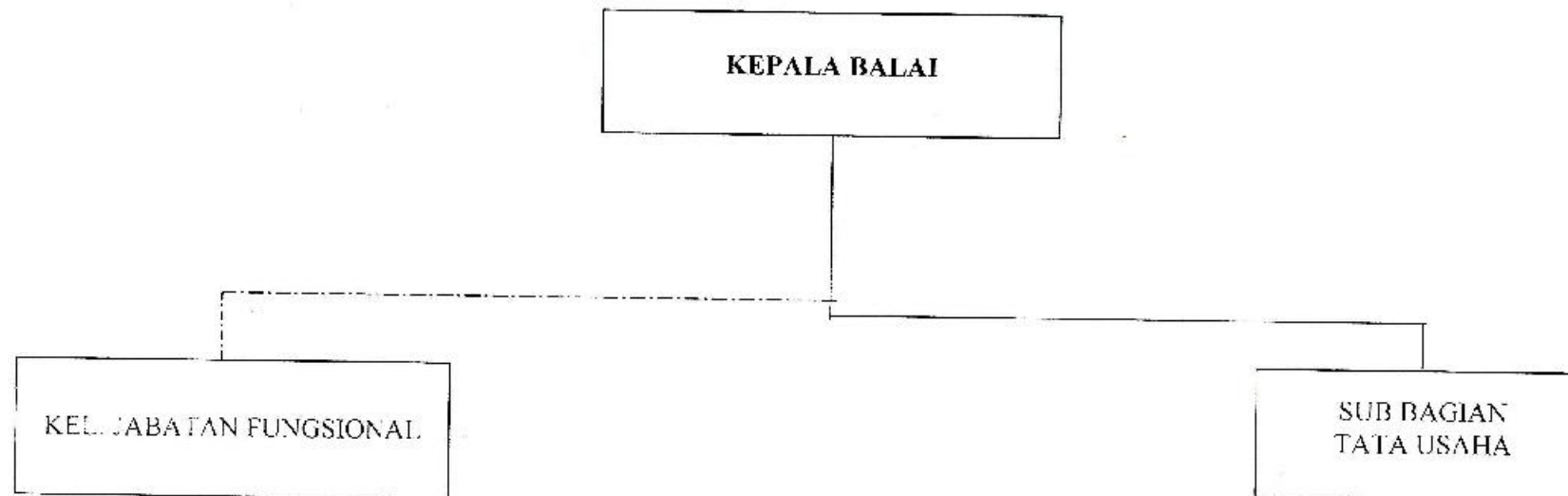
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

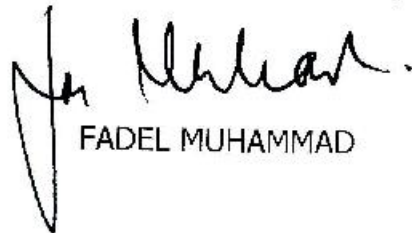
NOMOR : 07 TAHUN 2005

TANGGAL : 29 NOVEMBER TAHUN 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD